

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang


Dalam dunia olahraga, khususnya dalam suatu ajang kompetisi olahraga tentunya telah ditetapkan beberapa kriteria atau kategori khusus yang telah disesuaikan menurut kondisi peserta yang pada umumnya berdasarkan pada kondisi fisik, kemampuan, gender, dan usia. Kategori yang paling umum digunakan dalam suatu ajang kompetisi olahraga adalah pengelompokan peserta berdasarkan dua jenis kelamin, yaitu kategori putra (*Men's Category*) dan kategori putri (*Women's Category*). Pengelompokan kategori berdasarkan jenis kelamin biologis ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari persaingan yang tidak adil karena adanya kekhawatiran apabila terdapat peserta laki-laki yang menyamar sebagai perempuan untuk mendapat keuntungan saat bersaing dengan peserta perempuan. Pengelompokan kompetisi olahraga yang dibedakan menurut jenis kelamin ini selanjutnya memunculkan pertanyaan serta kontroversi akan partisipasi para atlet transgender dalam suatu kompetisi olahraga (Buzuvis, 2021).

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang mungkin memiliki perbedaan dalam perilaku, perasaan, pemikiran, atau penampilan yang tidak sesuai dengan norma peran gender yang diberikan oleh masyarakat (Lestari & Sefitri, 2016). Transgender didefinisikan sebagai mereka dengan identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin secara biologis pada saat lahir, seperti transgender laki-laki yang biasa disebut transpria dan transgender

perempuan yang biasa disebut transpuan. Istilah ini berkaitan pula dengan individu yang telah melakukan perubahan pada tubuh mereka baik secara fisik maupun hormonal (Aguirre & Beato, 2018). Beberapa organisasi olahraga menyatakan jika para atlet transgender seharusnya mengikuti kompetisi dengan kategori sesuai dengan jenis kelamin biologis sejak lahir, bukan sesuai dengan gender baru atlet tersebut. Pendapat lainnya menyatakan jika partisipasi atlet transgender terbatas pada mereka yang telah secara permanen mengubah karakteristik jenis kelamin yang ada pada tubuhnya secara spesifik (Buzuvis, 2021).


Komite Olimpiade Internasional atau *International Olympic Committee* (IOC) telah mengeluarkan panduan yang mengizinkan atlet transgender untuk bersaing dalam kategori gender yang mereka identifikasi, dan kebijakan ini telah diterapkan oleh beberapa cabang olahraga di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Beberapa federasi cabang olahraga di Amerika Serikat turut mengimplementasikan kebijakan partisipasi atlet transgender, satu di antaranya adalah *USA Swimming*, sebuah *National Governing Bodies* (NGBs) yang menaungi cabang olahraga renang di Amerika Serikat. Penelitian ini didukung dengan tingginya angka populasi transgender yang tinggal di Amerika Serikat yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. 1 Presentase Jumlah Transgender di Amerika Serikat



Sumber: Diolah dari data oleh *Behavioral Risk Factor Surveillance System* (BRFSS) dan *Youth Risk Behavior Surveillance System* (YRBSS) (Herman, Flores, & O'Neill, 2022)

Gambar 1. 2 Presentase Jumlah Transgender di Amerika Serikat berdasarkan Usia



Sumber: Diolah dari data oleh *Behavioral Risk Factor Surveillance System* (BRFSS), *Youth Risk Behavior Surveillance System* (YRBSS) (Herman, Flores, & O'Neill, 2022)

Selain itu, dalam dunia olahraga, partisipasi atlet transgender di Amerika Serikat telah terjadi sejak tahun 70-an. Seorang pemain tenis profesional, Renée Richards, merupakan seorang transpuan yang berkompetisi pada kategori wanita pada tahun 1976. Chris Mosier juga merupakan contoh lain, seorang atlet triathlon yang sebelumnya perempuan dan mengumumkan diri

sebagai tranpria pada tahun 2010, dan kemudian bergabung dengan tim putra dalam kompetisi duathlon musim semi Kejuaraan Dunia pada tahun 2016. Mosier dikenal sebagai atlet transgender pertama yang mewakili Amerika Serikat dalam kompetisi internasional, dan dia mendapat apresiasi karena berperan dalam mempengaruhi International Olympic Committee (IOC) untuk mengubah kebijakan mengenai partisipasi atlet transgender. Selain itu, Mosier juga mendirikan situs web transathlete.com untuk mendukung siswa dan pelatih transgender, serta bekerja sama dengan liga olahraga LGBTQ untuk meningkatkan representasi atlet transgender dalam kompetisi olahraga. (Morton, 2022).

Beberapa atlet transgender asal Amerika Serikat lainnya yang pernah berkompetisi dalam kategori sesuai dengan gender baru mereka, dan beberapa di antaranya memenangkan medali tingkat internasional antara lain Layshia Clarendon, seorang atlet basket transpuan bersama timnya memenangkan medali emas FIBA *World Cup* dan WNBA *Community Assist Award* pada tahun 2021 atas advokasinya untuk pemuda kulit hitam dan coklat serta komunitas LGBTQIA+; Chelsea Wolfe, seorang atlet transpuan gaya bebas BMX yang menjadi atlet Cadangan Tim USA pada kategori wanita *Summer Olympics* tahun 2020, dan memenangkan posisi kelima pada *World Championships* pada tahun 2021; Lia Thomas, seorang atlet renang transpuan yang merupakan perenang gaya bebas Divisi I NCAA. Ia mendapat kecaman karena kemampuannya dan mendorong NCAA untuk mengubah regulasi terkait kelayakan transpuan dalam segala cabang olahraga (Santora, 2022).

Penelitian ini meninjau beberapa artikel penelitian yang telah lebih dahulu dipublikasikan. Penelitian pertama berjudul “*A history of transgender woman in Australian Sports, 1976-2017*” oleh Noah Riseman yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji sejarah partisipasi atlet transpuan dalam olahraga di Australia sejak akhir tahun 1970an. Artikel tersebut juga membahas perdebatan publik terkait gender dan seks, serta memperkenalkan wacana “*fair play*” bagi atlet transgender (Riseman, 2021).

Penelitian kedua berjudul “*The socialization of international human rights norms into domestic practice*” oleh Thomas Risse dan Kathryn Sikkink. Penulis meneliti situasi di mana ide dan norma hak asasi manusia internasional berdampak pada perubahan politik di tingkat domestik. Norma-norma ini memengaruhi perubahan politik melalui serangkaian proses sosialisasi yang mencakup kepentingan strategis, tekanan materi, argumentasi, persuasi, institusionalisasi, dan kebiasaan. Penulis juga menyoroti bahwa beberapa negara sangat peka terhadap persetujuan negara lain, dan melalui upaya persuasif dan sosialisasi, mereka menyampaikan norma-norma yang muncul di tingkat internasional, membentuk kelompok-kelompok normatif, serta berhasil meyakinkan negara-negara yang melanggar norma bahwa bergabung dalam kelompok normatif tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada konsekuensinya (Risse & Sikkink, 2017).

Penelitian pertama, membantu penulis dalam memahami bagaimana mekanisme partisipasi atlet transgender dalam suatu kompetisi olahraga, tantangan apa yang mereka hadapi, serta memberikan pemahaman terkait

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusi dan dukungan terhadap atlet transgender dalam dunia olahraga. Sedangkan penelitian kedua, membantu penulis dalam memahami proses siklus norma internasional menjadi norma domestik dengan mekanisme persuasi dan sosialisasi.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah “Bagaimana *USA Swimming* mengadopsi kebijakan internasional terkait partisipasi atlet transgender kedalam kebijakan nasional cabang olahraga renang di Amerika Serikat?”

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai syarat pemenuhan tugas akhir pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki dua tujuan khusus. Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *USA Swimming* membuat kebijakan terkait partisipasi atlet transgender dalam suatu kompetisi olahraga domestik dan internasional melalui beberapa tahapan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar tahapan dengan pengarusutamaan gender agar tercipta kesetaraan.

1.4.Landasan Teori


1.4.1. Siklus Hidup Norma (Norm Life Cycle)

Dalam dunia Hubungan Internasional, pembauran norma-norma internasional serta pengaruhnya terhadap kebijakan dan kegiatan politik sering kali menjadi pertanyaan utama dalam suatu penelitian. Norma internasional diartikan sebagai suatu gagasan yang memiliki tingkat generalisasi dan spesifikasi yang berbeda berdasarkan nilai-nilai fundamental, prinsip-prinsip negoisasi, atau prosedur standar yang diterima banyak negara dan aktor global, dan telah mendapat persetujuan resmi dari berbagai forum (Krook & True, 2012). Norma internasional memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan norma domestik. Banyak norma internasional yang mulanya berasal dari peraturan dalam negeri, kemudian berkembang menjadi standar internasional melalui berbagai usaha oleh kelompok-kelompok tertentu. Di sisi lain, norma-norma internasional harus melewati penyesuaian dengan struktur norma domestik sehingga dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap interpretasi dan kepatuhan atas norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998).

Finnemore dan Sikkink (1998) menyebutkan terdapat tiga tahap proses pemahaman atas pengaruh norma. Tahap pertama adalah *norm emergence*, kedua adalah tahap *norm cascade* yang merupakan proses penerimaan norma secara luas, dan tahap ketiga yaitu *norm internalization*. Dua tahap pertama dibagi berdasarkan titik kritis atau *tipping point*, di mana banyak aktor negara terlibat dalam pengadopsian norma. Pada titik ini,

transisi dari *norm emergence* ke *norm cascade* terjadi saat suatu norma telah diterima oleh sebagian besar aktor. Pola ini penting untuk dipahami karena berbagai proses sosial dan logika tindakan mungkin terjadi pada tahapan yang berbeda dalam siklus hidup suatu norma (Finnemore & Sikkink, 1998).

Gambar 1. 3 Siklus Hidup Norma



Sumber: *International Norm Dynamics and Political Change* (Finnemore & Sikkink, 1998)

1.4.1.1. *Norm Emergence*

Penjelasan terkait awal kemunculan norma dalam banyak penelitian sering menekankan pada agensi manusia, ketidakpastian, kejadian tak terduga, dan peristiwa yang menguntungkan. *Norm emergence* adalah tahap pertama dalam siklus hidup norma yang dapat disebut juga sebagai "*norm building*" (Finnemore & Sikkink, 1998). Pada tahap ini, norma-norma baru bermunculan dan diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, norm emergence melibatkan beberapa proses penting yang mendorong pengenalan dan penerimaan norma baru. Salah satu proses kunci adalah identifikasi masalah atau isu yang belum diatur oleh norma yang ada. Hal ini biasanya dimulai oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan khusus dalam isu tersebut (Frantz & Pigozzi, 2018).

Secara umum, terdapat dua elemen yang sering ditemukan dalam keberhasilan pembentukan norma, yaitu *norm entrepreneurs* dan platform

organisasi. *Norm entrepreneurs* adalah agen-agen yang memiliki gagasan kuat tentang perilaku yang dianggap layak atau diinginkan dalam komunitas mereka. Semua pendukung norma-norma di panggung internasional memerlukan suatu bentuk struktur organisasi untuk menyebarkan dan mengadvokasi norma-norma mereka. Dalam kasus-kasus tertentu, struktur-struktur ini sengaja dibentuk untuk mempromosikan norma, seperti sejumlah organisasi non-pemerintah (LSM) dan jaringan advokasi transnasional yang lebih luas di mana LSM-LSM tersebut berpartisipasi. Berbagai platform organisasi menawarkan beragam alat bagi *norm entrepreneurs* untuk mencapai tujuan ini (Finnemore & Sikkink, 1998). Finnemore dan Sikkink (1998) mengaitkan *norm entrepreneurs* dengan beberapa motif yaitu altruisme, empati, dan komitmen terhadap suatu pencapaian (Frantz & Pigozzi, 2018).

1.4.1.1.1. *Tipping Point*

Dalam siklus hidup norma, terdapat sebuah “titik balik” atau yang disebut juga dengan *tipping point*, yang mana tahapan ini merupakan peralihan antara *norm emergence* dan *norm cascade*, yaitu pada saat *norm entrepreneurs* telah berhasil meyakinkan banyak aktor untuk mengadopsi norma-norma baru yang muncul dalam tahap *norm emergence*. Masih belum terdapat penjelasan teoritis mengapa *tipping point* dapat terjadi. Akan tetapi, Frantz dan Pigozzi (2018) menyampaikan dua hipotesis tentang bagaimana *tipping point* suatu norma dapat terjadi. Pertama adalah pada saat sepertiga dari aktor yang

terkait telah mengadopsi norma baru yang muncul. Kedua, *tipping point* dapat terjadi berdasarkan aktor berkepentingan mana saja yang telah mengadopsi suatu norma baru, yaitu mereka yang tidak akan menghambat tercapainya tujuan substantif suatu norma (Frantz & Pigozzi, 2018).

1.4.1.2. Norm Cascade

Setelah mencapai titik kritis, selanjutnya beralih ke tahap *norm cascade*. Pada tahap ini penerimaan norma baru semakin pesat di kalangan individu. Sosialisasi merupakan mekanisme dominan dalam tahap ini. Dalam konteks negara, tindakan persuasif tersebut tidak terlepas dari kepentingan suatu negara agar diakui sebagai anggota organisasi internasional. Secara khusus, hal yang menjadi alasan suatu negara melakukan sosialisasi adalah keinginan untuk memperoleh atau meningkatkan legitimasi internal dan internasional, tekanan untuk menyesuaikan diri, serta kebutuhan para pemimpin norma untuk meningkatkan harga diri mereka. Selain negara, jaringan antara *norm entrepreneurs* dan organisasi internasional juga merupakan agen sosialisasi yang dapat mempengaruhi aktor-aktor untuk mengadopsi kebijakan baru dengan memantau kepatuhan terhadap standar internasional. (Frantz & Pigozzi, 2018)

1.4.1.3. Norm Internalization

Apabila *norm cascade* mencapai tingkat ekstrim, norma-norma baru bisa diterima secara luas sehingga norma-norma tersebut diinternalisasikan

oleh para aktor dan mencapai level “diterima begitu saja” dan otomatis menyesuaikan. Oleh karena itu, norma yang diinternalisasikan dapat menjadi sangat kuat karena kesesuaian perilaku dengan norma yang sudah pasti, dan sulit untuk dipahami karena para pelaku tidak serius dalam mempertimbangkan akan melakukan penyesuaian atau tidak. Mekanisme lain yang kuat terhadap penyebaran norma setelah tahap *norm cascade* mungkin pada perilaku dan kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Interaksi yang sering melibatkan kerjasama pada akhirnya akan membentuk prediktabilitas, stabilitas, dan kebiasaan saling percaya. Saat kepercayaan juga menjadi bagian dari rutinitas, maka akan terinternalisasi dan nantinya dapat menciptakan perubahan, yang dalam hal ini adalah perubahan identitas dan perubahan norma seiring dengan pergeseran empati dan identifikasi dengan pihak lain (Finnemore & Sikkink, 1998).

Gambar 1. 4 Tahapan, aktor, motif, dan mekanisme dominan norma

	<i>Stage 1 Norm emergence</i>	<i>Stage 2 Norm cascade</i>	<i>Stage 3 Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber: *International Norm Dynamics and Political Change* (Finnemore & Sikkink, 1998)

1.4.2. Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender

Sebagai suatu praktik, pengarusutamaan gender merupakan suatu upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender, serta untuk meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan utama dengan menyoroti dimensi gender dari asumsi, proses, dan hasilnya. Secara konseptual, pengarusutamaan gender melibatkan revisi konsep-konsep kunci untuk lebih baik memahami dunia yang dipengaruhi oleh faktor gender, daripada pendekatan gender yang terpisah atau dilema yang muncul dalam teori dan praktik feminis belakangan ini (Walby, 2005). Pengarusutamaan gender berupaya menghasilkan proses dari praktik transformasi yang akan memperhatikan, melibatkan, dan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, yang secara sistematis mengintegrasikan perhatian eksplisit terhadap isu-isu seks dan gender ke dalam semua aspek kerja organisasi (Woodford-Berger, 2004).


Pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan semakin diperhatikan baik pada tingkat nasional maupun internasional sejak Konferensi Beijing tahun 1995. Pada pertemuan dan perundingan sesi ke-47 *Commission on the Status of Women (CSW)* pada Maret 2003, PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program yang dikerjakan. Resolusi serupa juga diusulkan untuk diadopsi pada pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada tahun 2003 dan 2004. Kedua resolusi ini menunjukkan jika pengarusutamaan gender

merupakan strategi global yang penting untuk mempromosikan kesetaraan gender (Woodford-Berger, 2004).

Promosi pengarusutamaan gender juga diupayakan bagi para kaum transgender. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan dalam upaya penerapannya. Jika pengarusutamaan gender bagi laki-laki dan perempuan diupayakan agar tercipta kesetaraan antar gender tanpa adanya diskriminasi, pengarusutamaan transgender dilakukan agar mereka dengan identitas gender baru dapat memiliki hak yang sama dalam masyarakat sesuai dengan identitas gender baru mereka, di antaranya adalah hak menerima dan menikmati fasilitas publik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas lainnya yang terdapat dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja (Reisner, et al., 2015).

1.5. Sintesa Pemikiran

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis (Finnemore & Sikkink, 1998)

Sintesa pemikiran di atas menunjukkan tiga tahapan siklus hidup norma. Tiga tahapan tersebut antara lain *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Terdapat titik kritis atau *tipping point* antara tahap *norm emergence* dan *norm cascade*, di mana pada titik ini norma yang muncul sudah mulai diterima. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan bagaimana suatu norma yang muncul pada tingkat internasional, yakni kebijakan atas partisipasi atlet transgender pada cabang olahraga renang internasional diterima dan diinternalisasikan sebagai norma yang berlaku pada tingkat domestik. Selanjutnya, norma baru yang telah diinternalisasikan ditujukan untuk mengarusutamakan transgender dalam suatu kompetisi olahraga.

1.6. Argumen Utama

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan sebelumnya, penulis berargumen bahwa kebijakan USA Swimming mengenai partisipasi atlet transgender dalam kompetisi renang internasional melewati tiga tahap dalam siklus norma kehidupan. Pertama, tahap *norm emergence* dimulai saat IOC menerbitkan pedoman baru terkait partisipasi atlet transgender dalam Konsensus Stockholm pada tahun 2003. Pada tahap ini, *norm entrepreneurs* yang terlibat adalah kelompok atlet, kelompok sains dan kedokteran, serta kelompok hukum dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan terkait partisipasi atlet transgender dalam suatu kompetisi olahraga kemudian mencapai tahap *tipping point*, yaitu saat kebijakan serupa turut diadopsi oleh banyak federasi cabang olahraga internasional, satu di antaranya adalah *World Aquatics*. Kedua, memasuki tahap *norm cascade* di mana kebijakan ini menyebar luas dan diadopsi oleh federasi

olahraga di berbagai negara, salah satunya adalah NGB yang menaungi cabang olahraga renang di Amerika Serikat, *USA Swimming*. Terakhir, kebijakan ini memasuki tahap *norm internalization* saat kebijakan partisipasi atlet transgender di Amerika Serikat, khususnya pada cabang olahraga renang mulai diterima dan diimplementasikan dalam institusi domestik.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang obyektif tentang suatu fenomena tertentu. Penelitian jenis ini memberikan informasi yang detail kepada peneliti mengenai berbagai aspek sosial, seperti karakteristik khusus dari suatu kelompok atau populasi yang diteliti (Purba & Simanjuntak, 2011). Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan kebijakan *USA Swimming* terkait partisipasi atlet transgender melalui tiga tahap siklus hidup norma dan keterkaitannya dengan pengarusutamaan gender.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu adanya jangkauan berupa batasan waktu serta fokus objek dalam menganalisis topik yang dibahas. Penelitian ini menetapkan jangkauan penelitian pada kebijakan IOC pada tahun 2003 yang kemudian direvisi pada tahun 2015. Selanjutnya adalah

berlakunya kebijakan serupa oleh *World Aquatics* pada tahun 2022, hingga pada akhirnya dinternalisasikan oleh *USA Swimming* pada tahun 2023.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Kuncoro (2009) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian peneliti lainnya dapat menggunakan data ini melalui sumber-sumber lainnya yang relevan. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari infografis seperti tabel, catatan, foto, rekaman video, film, serta sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data primer.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dalam mencari dan menyusun suatu tulisan secara sistematis agar penulis dapat memahami topik yang diteliti hingga sampai pada bagaimana penulis menyajikan hasil penelitian kepada para pembaca (Rijali, 2018). Dalam suatu penelitian, teknik analisis data perlu dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan, serta dapat digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian agar dapat lebih mudah dipahami. Pada penelitian deskriptif ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu proses analisis data tanpa memasukkan angka dan bersifat subjektif.

1.7.5. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, landasan teori, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian;

BAB II berisikan penjelasan terkait munculnya peraturan baru terkait partisipasi atlet transgender dalam kompetisi olahraga oleh IOC hingga *World Aquatics* yang merupakan tahap *norm emergence*, *tipping point* hingga *norm cascade*;

BAB III berisikan penjelasan terkait Kebijakan *USA Swimming* terkait partisipasi atlet transgender dalam kompetisi cabang olahraga renang yang telah diinternalisasikan;

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.